



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Kumulasi Cerai Talak antara :

XXXXXXXX, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Tabur, 15 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security Pasar Sanggam Adji Dilayas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

L a w a n

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir 1 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 10 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2017 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan penghulu Kampung bernama H. Amad;
 - Yang menjadi wRaminsyah nikah Pemohon bernama Raminsyah orang tua Termohon;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi nikah adalah Abdullah dan Bayu Wahono;
- Maskawin dibayar tunai berupa Cincin;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun di Jalan M.Iswahyudi, RT.003, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun Juni 2020;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Desember 2020;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

8.1 Bahwa Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon menegur teman perempuannya maka Termohon langsung memperlakukan dan cemburu tanpa alasan;

8.2 Bahwa Termohon sering mebesar-besarkan masalah seperti pada saat Pemohon terlambat karena pekerjaan namun tidak sempat mengabarkan kepada Termohon, maka Termohon akan langsung membesarkan masalah dan membuat pertengkaran dengan Pemohon;

9. Bahwa pada bulan Februari 2021, Termohon pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon:

10. Bahwa untuk mengajukan perkara gugatan cerai Ghaib ini, Pemohon memiliki surat keterangan ghaib Nomor: 470/53/KL-RD/VI/2024 yang di ketahui Lurah Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau yang menyatakan jika Termohon sudah tidak tinggal di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXX) dan (XXXXXXX), yang dilaksanakan di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 05 Agustus 2017;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR tanggal 20 Juni 2024 dan 19 Juli 2024 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Pemohon bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK 6403091503730002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 26 Februari 2024, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu keluarga atas nama xxxxx Nomor 6403092804120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 3 Januari 2024, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470/53/KL-RD/VI/2024 atas nama Jamiyah (Termohon) yang dikeluarkan oleh Lurah Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah menikah secara sirri;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi sempat dikabari sebelum mereka menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan maupun halangan lain yang menghalangi keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan M.Iswahyudi, RT.003, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
 - Bahwa masyarakat sekitar mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tidak ada yang mempersoalkan atau keberatan terhadap status pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak dua tahun lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak dua tahun lalu, Termohon pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb,

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah menikah secara sirri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah sirri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan maupun halangan lain yang menghalangi keabsahan pernikahannya;
- Bahwa masyarakat mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tidak ada yang mempersoalkan atau keberatan terhadap status pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan M.Iswahyudi, RT.003, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak dua tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dua tahun lalu, Termohon pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan *Itsbat Nikah* oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon merupakan gugatan komulasi *itsbat nikah* dan *peceraian*, dimana berdasarkan asas persidangan mudah, cepat dan biaya ringan maka penggabungan gugatan sebagaimana dilakukan Pemohon dapat diterima karena kedua macam permohonan dan gugatan tersebut saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sehingga dapat dianggap bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, namun dalam perkara *Itsbat Nikah* hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Pemohon, karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya kepada para Pemohon dibebani bukti;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon, status pernikahan Pemohon adalah kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon merupakan alat bukti akta dibawah tangan, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon sudah tidak tinggal di wilayah Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sejak tanggal Februari 2021 hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi kedua mengetahui jika selama Pemohon dan Termohon menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa saksi satu dan dua mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan maupun halangan lain yang menghalangi keabsahan pernikahannya dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Kartu Keluarga dan keterangan kedua saksi Pemohon maka Majelis Hakim patut mempersangkakan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2017 di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Raminsyah kemudian berwakil kepada penghulu kampung bernama H. Ahmad, dengan dua orang saksi bernama Abdullah dan Bayu Wahono, serta maskawin berupa cincin;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, susuan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa, Pemohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah guna bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pula memenuhi ketentuan munakahat Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan sah, maka oleh karena itu gugatan cerai oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugat cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam provisi bahwa Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah bahwa sejak Juni 2020 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, hal ini dikarenakan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon menegur teman

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya maka Termohon langsung memperlakukan dan cemburu tanpa alasan dan Termohon sering mebesar-besarkan masalah seperti pada saat Pemohon terlambat karena pekerjaan namun tidak sempat mengabarkan kepada Termohon, maka Termohon akan langsung membesarkan masalah dan membuat pertengkaran dengan Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari 2021 dimana Termohon pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Pemohon meskipun berdasarkan *relas* panggilan untuk Termohon, bahwa Termohon telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Pemohon dapat diterima apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan terakhir berumah tangga dengan bertempat tinggal di Jalan M.Iswahyudi, RT.003, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak dua tahun lalu disebabkan Termohon pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon sedangkan upaya damai terhadap Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil kesaksian mana telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. karenanya Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti P.3 di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagai suami istri, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak dua tahun lalu

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sejak bulan Februari 2021;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;

- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak ada lagi kerukunan lahir dan batin sehingga dapat dipastikan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan *madlorat* bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَقَ فَنُفْضٍ إِلَيْهِ سَمِعَ اللَّهُ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **XXXXXXXX** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **XXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2017 di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti

Jafar Shodiq, S.H.I..

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.TR



Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)